



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 00002/UN4.2/2026**

TENTANG

KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat akademik yang memiliki peran strategis dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi, penguatan budaya akademik, dan keberlanjutan reputasi Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian mahasiswa, Universitas Hasanuddin perlu memfasilitasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta pemanfaatan akal imitasi generatif dalam aktivitas tridharma perguruan tinggi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 - h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - i. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.0/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Universitas (*Code of Good University Governance*) Universitas Hasanuddin; dan
 - j. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 00004/Un4.2/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Kemahasiswaan adalah sistem, proses, ekosistem, organisasi, kegiatan, dan tata kelola yang berkaitan dengan pengembangan mahasiswa sebagai insan akademik, warga kampus, dan calon pemimpin masa depan.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas/sekolah.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan pada Unhas.
8. Mahasiswa disabilitas adalah peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, yang dalam jangka waktu lama dapat mengalami hambatan dalam berpartisipasi penuh dan efektif di lingkungan pendidikan.
9. Kebijakan Kemahasiswaan adalah kerangka normatif pengaturan pengembangan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Unhas.
10. Kode etik mahasiswa adalah standar etika bagi mahasiswa Unhas dalam berinteraksi dengan Unhas, dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan akademik dan non-akademik.
11. Etika Akademik adalah nilai dan norma yang mengatur perilaku akademik sivitas akademika.
12. Akal Imitasi Generatif (*Generative Artificial Intelligence, GenAI*) yang selanjutnya disingkat *AIG* adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu membangkitkan informasi baru berupa teks, suara, gambar, dan video sesuai permintaan penggunaannya.
13. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang kali secara fisik, verbal, sosial, atau digital yang bertujuan menyakiti pihak lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan SA ini dimaksudkan sebagai kerangka kebijakan normatif dalam penyelenggaraan bidang kemahasiswaan Unhas berlandaskan nilai-nilai akademik, etika, dan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Peraturan SA ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian kebijakan pengembangan kemahasiswaan;
 - b. menjamin terselenggaranya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan mahasiswa secara bermartabat, inklusif, dan berkeadilan;
 - c. memperkuat etika dan integritas akademik mahasiswa dalam seluruh aktivitas tridharma;
 - d. mendorong pengembangan penalaran, kepemimpinan, dan kompetensi masa depan mahasiswa yang berdaya saing global dan berkontribusi bagi kepentingan kebangsaan;
 - e. menata hubungan kelembagaan antara mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan unit kerja Unhas dalam kerangka otonomi yang bertanggung jawab; dan
 - f. menjadi rujukan normatif bagi penyusunan peraturan Rektor dan kebijakan operasional kemahasiswaan di Unhas.

BAB III LANDASAN, ASAS, DAN ORIENTASI KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Landasan Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan kemahasiswaan berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- c. statuta Unhas; dan
- d. tata kelola perguruan tinggi negeri badan hukum.

Bagian Kedua Asas Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
- b. etika dan integritas;
- c. inklusivitas dan keadilan;
- d. akuntabilitas dan transparansi; dan
- e. keberlanjutan dan kebermanfaatan.

Bagian Ketiga Orientasi Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan kemahasiswaan berorientasi pada:

- a. pengembangan mahasiswa sebagai insan akademik;
- b. penguatan kepemimpinan dan karakter masa depan;
- c. peningkatan daya saing nasional dan internasional; dan
- d. kontribusi sosial dan kebangsaan berbasis keilmuan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

- a. organisasi kemahasiswaan;
- b. pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
- c. status dan peran mahasiswa;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa;
- e. etika mahasiswa;
- f. kesejahteraan mahasiswa;
- g. mahasiswa disabilitas;
- h. pembinaan; dan
- i. larangan dan sanksi.

BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 7

Bentuk organisasi kemahasiswaan meliputi organisasi tingkat universitas, fakultas/sekolah, dan program studi.

Bagian Kedua Status Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 8

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Unhas ditetapkan sebagai organisasi kemahasiswaan resmi melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rektor, untuk organisasi kemahasiswaan tingkat universitas;
 - b. Dekan, untuk organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas/sekolah; dan
 - c. Ketua Program Studi, untuk organisasi kemahasiswaan tingkat program studi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan wajib melaporkan pertanggungjawaban kegiatan secara periodik kepada pejabat pembina sesuai tingkatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Prinsip Tata Kelola Organisasi

Pasal 9

Organisasi kemahasiswaan dikelola secara beretika, bertanggung jawab, demokratis, akuntabel, adil, dan transparan.

BAB VI PENGEMBANGAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Pengenalan Mahasiswa Baru

Pasal 10

- (1) Pengenalan mahasiswa baru sebagai bagian integral dari proses akademik dan pembentukan insan akademik.
- (2) Pengenalan mahasiswa baru dilaksanakan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang berorientasi pada:
 - a. internalisasi nilai ke-Unhas-an;
 - b. penguatan integritas akademik dan karakter;
 - c. adaptasi terhadap budaya ilmiah dan tata kelola Unhas; dan
 - d. pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa.

- (3) Setiap bentuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, perendahan martabat, diskriminasi, dan eksploitasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Penalaran, Minat, Bakat, dan Organisasi Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Unhas memfasilitasi pengembangan penalaran mahasiswa melalui kegiatan ilmiah, diskusi terarah, penelitian, publikasi, kompetisi akademik dan non-akademik, dan forum akademik lainnya.
- (2) Unhas memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa, termasuk penguatan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Penguatan kewirausahaan mahasiswa dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan, magang, inkubasi bisnis, kemitraan usaha, akses permodalan awal, pendampingan mentor, pemanfaatan ruang dan teknologi pendukung.
- (4) Kegiatan pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (6) Unhas memberikan rekognisi atas capaian mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, bakat, kepemimpinan termasuk kewirausahaan, melalui sistem penghargaan, rekognisi akademik, dan dokumentasi prestasi.
- (7) Unhas memfasilitasi pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akademik, minat, bakat, dan kepemimpinan mahasiswa.
- (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup dukungan administratif, sarana dan prasarana, serta pembinaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Unhas.
- (9) Unhas memberikan rekognisi finansial, akademik, dan non-akademik terhadap prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Unhas memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa yang mencakup kompetensi akademik dan non-akademik, profesional, dan teknis sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan bidang studi;
 - b. kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dalam konteks nyata;
 - c. penguasaan teknologi terkini, termasuk akal imitasi generatif;
 - d. keterampilan riset, inovasi, dan kewirausahaan; dan
 - e. kompetensi lain yang relevan dengan tuntutan global.

- (3) Hasil pengembangan kompetensi mahasiswa dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran dan direkam dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau bentuk rekognisi lainnya.
- (4) Pengembangan *soft skills* dan *hardskills* meliputi kepemimpinan adaptif, kolaborasi lintas disiplin, komunikasi global, dan ketangguhan mental.

Bagian Keempat Bentuk Pengembangan

Pasal 13

Pengembangan dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler sesuai standar nasional dan internasional.

Bagian Kelima Pengakuan Capaian

Pasal 14

Capaian pengembangan mahasiswa diakui melalui Surat Keterangan Pendamping Ijazah, *micro-credentials*, dan bentuk rekognisi lainnya.

BAB VII STATUS DAN PERAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Status Mahasiswa

Pasal 15

Mahasiswa berstatus sebagai:

- a. insan akademik;
- b. subjek pembelajaran dan pengembangan *hardskill* dan *softskill*;
- c. warga kampus; dan
- d. anggota sivitas akademika universitas dalam pengembangan dan pelaksanaan tridharma.

Bagian Kedua Peran Mahasiswa

Pasal 16

Mahasiswa berperan aktif dalam:

- a. pelaksanaan tridharma;
- b. penguatan budaya akademik dan reputasi universitas;
- c. penciptaan atmosfir akademik; dan
- d. transformasi sosial berbasis ilmu pengetahuan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 17

Mahasiswa berhak:

- a. memperoleh layanan tridharma yang bermutu;
- b. memperoleh pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kepemimpinan;
- c. memperoleh perlindungan dan kesejahteraan;
- d. berpartisipasi dalam tata kelola universitas sesuai peraturan yang berlaku;
- e. tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain dalam bentuk keterwakilan mahasiswa pada keanggotaan MWA;
- f. memperoleh informasi; dan
- g. menyalurkan aspirasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 18

Mahasiswa wajib:

- a. menjunjung tinggi etika dan integritas akademik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lingkup Unhas;
- c. menjaga nama baik Unhas;
- d. menghargai keberagaman, imparialitas, dan inklusivitas;
- e. menggunakan fasilitas dan aset Unhas secara bertanggung jawab; dan
- f. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Mahasiswa

Pasal 19

Mahasiswa bertanggung jawab secara moral, akademik, dan sosial atas setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai bagian dari sivitas akademika.

BAB IX

ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Kode Etik sebagai Landasan Perilaku Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Etika mahasiswa terhadap Unhas, berinteraksi dengan dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat, penggunaan media sosial, pemanfaatan fasilitas kampus, serta pelaksanaan kegiatan akademik, diatur lebih lanjut dalam peraturan SA.

- (2) Kebijakan kemahasiswaan Unhas berlandaskan kode etik mahasiswa Unhas.
- (3) Setiap organisasi, kebijakan, program, dan kegiatan kemahasiswaan wajib menginternalisasikan nilai, prinsip, dan standar perilaku sebagaimana diatur dalam kode etik mahasiswa.
- (4) Pelanggaran terhadap kebijakan kemahasiswaan yang memiliki dimensi etik diproses berdasarkan ketentuan kode etik mahasiswa dan peraturan terkait lainnya.

Bagian Kedua Etika Digital

Pasal 21

- (1) Mahasiswa wajib menerapkan etika dalam pemanfaatan media sosial, teknologi digital, dan akal imitasi generatif.
- (2) Etika digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup larangan penyalahgunaan akal imitasi generatif, manipulasi data, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan tindakan lain yang merugikan martabat akademik individu maupun institusi.
- (3) Unhas mendorong pemanfaatan teknologi digital dan akal imitasi generatif secara bertanggung jawab untuk penguatan pembelajaran, riset, dan inovasi.

BAB X KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Pasal 22

- (1) Unhas menjamin dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan mahasiswa secara holistik dan berkeadilan.
- (2) Kesejahteraan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses finansial;
 - b. layanan kesehatan fisik dan mental;
 - c. aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas terhadap fasilitas;
 - d. dukungan belajar dan karir; dan
 - e. penyediaan asrama mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan program kesejahteraan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor atau peraturan lainnya yang relevan.

BAB XI MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 23

- (1) Unhas menjamin hak setiap mahasiswa disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan yang setara, inklusif dan bermartabat.
- (2) Mahasiswa disabilitas berhak mendapatkan fasilitas, layanan, dan dukungan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Fasilitas, layanan, dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan akademik berupa penyesuaian metode pembelajaran, evaluasi, dan bimbingan akademik;
 - b. layanan kesehatan, konseling, dan kesempatan berpartisipasi dalam kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; dan
 - c. layanan pusat informasi dan *call center* khusus mahasiswa disabilitas.

- (4) Unhas wajib menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik, teknologi bantu, dan materi pembelajaran yang adaptif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan, fasilitas, dan mekanisme pendukung bagi mahasiswa disabilitas diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan mahasiswa dilaksanakan secara edukatif, preventif, dan proporsional.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan dilaksanakan dengan prinsip keteladanan, partisipatif, dan menghormati kemandirian mahasiswa.
- (3) Unhas mengembangkan sistem penjaminan mutu pembinaan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan secara berkelanjutan.
- (4) Semua bentuk pembinaan bertujuan menghasilkan mahasiswa berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing global.
- (5) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pembinaan akademik, non-akademik, dan karakter.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, etika akademik, dan nilai kemanusiaan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kekerasan berbasis gender, seksual, suku, agama, dan ras;
 - b. perundungan fisik, verbal, maupun digital;
 - c. diskriminasi dan intoleransi;
 - d. radikalisme dan ekstremisme; dan
 - e. penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika.
- (3) Unhas menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan martabat akademik.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 26

- (1) Sanksi diberikan secara berjenjang berdasarkan kode etik mahasiswa dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi menjamin prinsip keadilan, imparialitas, dan hak membela diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan kemahasiswaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan SA ini.
- (2) Peraturan Rektor yang diamanatkan dalam Peraturan SA ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan SA ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan SA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 2 Juni 2026
Ketua Senat Akademik Unhas,



Bahrudin Thalib
NIP.196408141991031002